

# Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Syariah: Analisis Komparatif antara Perspektif Fiqih, Regulasi Modern, dan Implikasinya dalam Sistem Ekonomi Islam

Ruth Shelomita Lumban Tobing<sup>1</sup>, Romauli Yohana Sinaga<sup>2</sup>, Baidhowi<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang<sup>1,2,3</sup>

\*Email:

mitashela555@students.unnes.ac.id; romauliyohana@students.unnes.ac.id ;  
baidhowi@mail.unnes.ac.id

## Sejarah Artikel:

Diterima 05-06-2025  
Disetujui 06-06-2025  
Diterbitkan 08-06-2025

## ABSTRACT

*Unlawful acts in sharia transactions are an important issue in the Islamic economic system, which requires in-depth study from various legal perspectives. This study aims to explore the concept of unlawful acts in sharia transactions through a comparative approach between fiqh and modern regulations, and to examine their impact on the stability and sustainability of the Islamic economy. In the study of fiqh, unlawful acts are analyzed based on the principles of justice (al-'adl), benefit (maslahah), and the prohibition of exploitation (gharar and riba). Meanwhile, modern regulations attempt to integrate sharia principles within a positive legal framework to provide clearer legal protection for transaction actors. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach to literature related to Islamic law and sharia economic regulations. The research findings show a discrepancy between fiqh norms and the application of modern regulations, especially in terms of sanctions and dispute resolution mechanisms. This imbalance has the potential to affect public trust in the Islamic economic system and the effectiveness of the law in maintaining transparency and integrity of sharia transactions. Therefore, efforts are needed to harmonize Islamic jurisprudence and modern regulations in order to create a fairer, more transparent and sustainable Islamic economic system.*

**Keywords:** *Unlawful acts, sharia transactions, fiqh, modern regulation, Islamic economics.*

## ABSTRAK

Tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam transaksi syariah menjadi isu penting dalam sistem ekonomi Islam, yang memerlukan kajian mendalam dari berbagai sudut pandang hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep tindakan melawan hukum dalam transaksi syariah melalui pendekatan perbandingan antara fiqh dan regulasi modern, serta menelaah dampaknya terhadap stabilitas dan keberlanjutan ekonomi Islam. Dalam kajian fiqh, tindakan melawan hukum dianalisis berdasarkan prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), serta larangan terhadap eksploitasi (gharar dan riba). Sementara itu, regulasi modern berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam kerangka hukum positif untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi para pelaku transaksi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap literatur yang berkaitan dengan hukum Islam dan regulasi ekonomi syariah. Temuan penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma fiqh dan penerapan regulasi modern, terutama dalam

aspek sanksi serta mekanisme penyelesaian sengketa. Ketimpangan ini berpotensi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam dan efektivitas hukum dalam menjaga transparansi serta integritas transaksi syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara fiqih dan regulasi modern agar tercipta sistem ekonomi Islam yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Tindakan melawan hukum, transaksi syariah, fiqih, regulasi modern, ekonomi Islam.

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Ruth Shelomita Lumban Tobing, Romauli Yohana Sinaga, & Baidhowi. (2025). Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Syariah: Analisis Komparatif antara Perspektif Fiqih, Regulasi Modern, dan Implikasinya dalam Sistem Ekonomi Islam. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4), 871-878. <https://doi.org/10.63822/3hn8cz52>

## PENDAHULUAN

Transaksi syariah merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang bertumpu pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan. Dalam praktiknya, transaksi syariah harus sesuai dengan ketentuan fiqih Islam yang melarang riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Namun, dalam realitas ekonomi modern, tidak jarang terjadi perbuatan melawan hukum dalam transaksi syariah, baik yang disebabkan oleh penyimpangan dari prinsip-prinsip fiqih maupun ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku. Konsep perbuatan melawan hukum dalam transaksi syariah tidak hanya dibahas dalam perspektif fiqih Islam tetapi juga dalam regulasi modern, baik dalam lingkup hukum nasional maupun internasional. Fiqih Islam memiliki kaidah-kaidah yang mengatur tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, seperti praktik gharar yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Sementara itu, regulasi modern mengatur aspek hukum dalam transaksi syariah melalui undang-undang dan peraturan keuangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen serta menjaga stabilitas ekonomi.

Dalam konteks ekonomi Islam, pemahaman yang komprehensif tentang perbuatan melawan hukum dalam transaksi syariah sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sekaligus menyesuaikan diri dengan regulasi modern. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif konsep perbuatan melawan hukum dalam transaksi syariah menurut perspektif fiqih Islam dan regulasi modern serta mengkaji implikasinya dalam sistem ekonomi Islam. Dalam fiqih Islam, perbuatan melawan hukum dalam transaksi syariah merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (*'adalah*), kejujuran (*sidq*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Perbuatan ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti ghasab (pengambilan hak orang lain tanpa izin), *tadlis* (penipuan), gharar (ketidakjelasan dalam transaksi), riba (*bunga*), serta praktik lain yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi ekonomi. Dasar hukum mengenai perbuatan melawan hukum dalam transaksi syariah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis. QS. Al-Baqarah [2]: 188 menegaskan larangan mengambil harta orang lain dengan cara batil, sementara dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa harta seorang Muslim tidak halal diambil kecuali dengan kerelaannya. Selain itu, kaidah fiqih seperti *ad-darar yuzal* (setiap bahaya harus dihilangkan) dan *la darar wa la dirar* (tidak boleh ada tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain) menjadi pedoman dalam menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi dalam Islam.

Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum dalam transaksi syariah mencakup beberapa aspek. *Tadlis* terjadi ketika seseorang menyembunyikan cacat barang dalam jual beli. *Gharar* muncul dalam transaksi yang tidak jelas akad atau objeknya, seperti dalam asuransi konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Riba, sebagai bentuk eksploitasi dalam transaksi keuangan, juga merupakan pelanggaran serius dalam hukum Islam. Selain itu, *ikhtikar* atau monopoli dengan cara menimbun barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar, serta *taghrir* atau kecurangan yang menyesatkan pihak lain dalam transaksi, merupakan bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilarang dalam Islam.

Konsekuensi hukum bagi pelaku perbuatan melawan hukum dalam transaksi syariah dapat berupa pembatalan transaksi jika transaksi tersebut mengandung unsur fasid (*rusak*) atau batil (*tidak sah*). Selain itu, dalam sistem hukum Islam, pelaku juga dapat dikenakan sanksi *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan tingkat pelanggaran. Dalam beberapa kasus, pelaku juga diwajibkan mengganti kerugian yang diderita pihak lain agar keadilan dapat ditegakkan. Dengan demikian, dalam perspektif fiqih Islam, perbuatan melawan hukum dalam transaksi syariah adalah segala bentuk tindakan yang tidak sesuai

dengan prinsip keadilan dan kejujuran serta bertentangan dengan *maqashid syariah* (tujuan utama syariat Islam). Hal ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya integritas dalam setiap transaksi ekonomi guna menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Membandingkan perspektif fiqih Islam dengan regulasi modern dalam transaksi syariah menjadi hal yang penting dalam memahami kesesuaian serta tantangan yang muncul dalam implementasi hukum ekonomi Islam. Fiqih Islam memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, serta larangan terhadap praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan tadhlis. Sementara itu, regulasi modern, baik dalam skala nasional maupun internasional, berupaya menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dengan sistem hukum yang berlaku di berbagai negara, sering kali melalui adaptasi dalam bentuk peraturan keuangan dan bisnis syariah yang dirancang untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum. Kajian ini menjadi sangat relevan dalam memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, serta praktisi ekonomi syariah dalam membangun sistem hukum yang lebih sejalan dengan prinsip Islam. Dengan memahami bagaimana fiqih Islam dan regulasi modern berinteraksi, para pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi tantangan utama dalam harmonisasi kedua pendekatan tersebut. Selain itu, kajian ini dapat memberikan solusi untuk meningkatkan kepatuhan syariah dalam transaksi ekonomi sekaligus memastikan bahwa regulasi modern tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Harmonisasi ini penting untuk menciptakan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu menjawab tuntutan pasar global tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Syariah Menurut Perspektif Fiqih Islam**

Dalam fiqih Islam, perbuatan melawan hukum dalam transaksi syariah merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah, baik dalam aspek akad, objek transaksi, maupun pelaksanaannya. Setiap transaksi dalam Islam harus memenuhi prinsip keadilan ('adalah), kemaslahatan (maslahah), serta tidak boleh mengandung unsur penipuan, ketidakpastian, atau eksploitasi. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi ekonomi agar terhindar dari praktik yang merugikan salah satu pihak. Dasar hukum mengenai perbuatan melawan hukum dalam transaksi syariah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis. QS. Al-Baqarah [2]: 188 menegaskan larangan mengambil harta orang lain dengan cara batil, sementara QS. An-Nisa [4]: 29 mengatur bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan bersama dan keadilan. Hadis Nabi juga menyatakan bahwa harta seorang Muslim tidak halal diambil kecuali dengan kerelaannya. Selain itu, dalam kaidah fiqih terdapat prinsip *la darar wa la dirar*, yang berarti tidak boleh ada tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi dalam Islam.

Terdapat beberapa bentuk perbuatan melawan hukum dalam transaksi syariah yang dianggap melanggar ketentuan Islam. Gharar, atau ketidakpastian, terjadi dalam transaksi yang tidak jelas objek atau akadnya, seperti dalam asuransi konvensional. Tadhlis, atau penipuan, misalnya terjadi saat seseorang menyembunyikan cacat barang dalam jual beli. Riba, yang merupakan tambahan dalam transaksi utang, dianggap sebagai eksploitasi yang menguntungkan satu pihak secara tidak adil. Selain itu, iktikar, atau monopoli, terjadi ketika seseorang menimbun barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar, sedangkan

maysir, atau perjudian, melibatkan transaksi spekulatif yang mengandalkan untung-untungan. Bentuk lain yang juga dilarang adalah taghrrir, atau kecurangan, yang terjadi ketika salah satu pihak memberikan informasi yang menyesatkan dalam transaksi. Dalam fiqih Islam, transaksi yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai fasid (rusak) atau batil (tidak sah). Jika sebuah transaksi terbukti melanggar hukum syariah, konsekuensinya bisa berupa pembatalan transaksi apabila akadnya cacat atau bertentangan dengan syariah. Selain itu, pihak yang dirugikan berhak mendapatkan ganti rugi (dhaman) sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Dalam beberapa kasus, pelaku juga dapat dikenakan sanksi ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Dalam regulasi modern, perbuatan melawan hukum dalam transaksi syariah diatur melalui hukum positif dan peraturan keuangan syariah yang diterapkan oleh lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi yang berbasis syariah tetap memenuhi standar hukum yang berlaku di berbagai negara. Meskipun terdapat harmonisasi antara hukum Islam dan hukum modern, masih terdapat perbedaan dalam interpretasi dan implementasi, terutama dalam aspek riba dan asuransi syariah. Dengan demikian, dalam perspektif fiqih Islam, perbuatan melawan hukum dalam transaksi syariah mencakup segala bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Islam menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan dasar kerelaan dan tanpa unsur yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konsep ini sangat penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam transaksi syariah, perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, baik dalam akad, objek transaksi, maupun pelaksanaannya. Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum dalam transaksi syariah adalah tadhlis atau penipuan. Tadhlis terjadi ketika salah satu pihak dalam transaksi menyembunyikan informasi penting yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain. Contohnya adalah menyembunyikan cacat barang dalam jual beli atau memberikan keterangan yang menyesatkan terkait kualitas dan kondisi produk. Islam melarang tadhlis karena dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip transparansi serta kejujuran dalam perdagangan. Terdapat pula gharar atau ketidakpastian dalam transaksi. Gharar mengacu pada ketidakjelasan dalam akad atau objek transaksi yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Contoh gharar adalah transaksi yang tidak jelas spesifikasinya atau yang memiliki risiko spekulatif tinggi, seperti dalam asuransi konvensional. Islam melarang gharar karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi. Riba atau praktik bunga dalam transaksi keuangan juga termasuk perbuatan melawan hukum dalam Islam. Riba adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman atau jual beli secara tidak adil, seperti bunga dalam sistem perbankan konvensional. Riba dilarang dalam Islam karena dianggap mengeksploitasi pihak yang lebih lemah dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalil tentang larangan riba terdapat dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba.

Bentuk lain dari perbuatan melawan hukum dalam transaksi syariah adalah ikhtikar atau praktik monopoli dan penimbunan barang. Ikhtikar terjadi ketika seseorang menimbun barang dengan tujuan menaikkan harga di pasaran secara tidak wajar. Monopoli semacam ini merugikan konsumen karena menyebabkan harga barang menjadi lebih tinggi dari harga normal. Islam melarang ikhtikar karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial dalam ekonomi. Terdapat juga taghrrir atau

kecurangan dan manipulasi informasi dalam transaksi. Taghdir merupakan tindakan menyesatkan pihak lain dalam transaksi dengan memberikan informasi yang salah atau tidak lengkap. Contohnya adalah penggunaan dokumen palsu, manipulasi laporan keuangan, atau praktik suap dalam bisnis. Islam melarang taghdir karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan dalam transaksi ekonomi.

Transaksi yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam Islam dapat dibatalkan (fasid atau batil), tergantung pada tingkat pelanggaran. Selain itu, pelaku dapat dikenakan sanksi ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dalam beberapa kasus, pihak yang dirugikan berhak mendapatkan ganti rugi (dhaman) sebagai bentuk kompensasi. Dengan memahami bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum dalam transaksi syariah, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan terhindar dari tindakan yang merugikan pihak lain.

### **Regulasi Modern Mengatur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Syariah, Baik Dalam Hukum Nasional maupun Internasional**

Regulasi modern mengenai perbuatan melawan hukum dalam transaksi syariah mencakup aspek hukum nasional dan internasional. Di Indonesia, regulasi ekonomi syariah diperkuat dengan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang disusun oleh Mahkamah Agung menjadi acuan utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi berbasis syariah. Dalam hukum nasional, perbuatan melawan hukum dalam transaksi syariah dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti adanya unsur gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan maysir (spekulasi). Perlindungan konsumen juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, yang menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan informasi transparan mengenai produk atau jasa syariah serta menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha atas pelanggaran yang dilakukan.

Di tingkat internasional, regulasi transaksi syariah sering kali merujuk pada standar yang dikeluarkan oleh organisasi seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic Financial Services Board (IFSB). Organisasi ini menetapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap syariah dalam transaksi ekonomi global. Harmonisasi hukum syariah dengan hukum internasional terus menjadi tantangan, terutama dalam aspek penyelesaian sengketa dan pengakuan yurisdiksi antarnegara. Regulasi modern dalam mengatur perbuatan melawan hukum dalam transaksi syariah telah berkembang di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, berbagai peraturan telah diterapkan untuk memastikan kepatuhan transaksi ekonomi terhadap prinsip syariah. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berperan dalam melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi syariah dari praktik penipuan dan manipulasi. Selain itu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur operasional lembaga keuangan syariah agar berjalan sesuai dengan prinsip Islam. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga memiliki peran penting dalam memberikan pedoman hukum bagi berbagai aspek transaksi ekonomi berbasis syariah, termasuk giro dan tabungan syariah. Sementara itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi syariah.

Di tingkat internasional, berbagai lembaga keuangan Islam turut mengatur transaksi ekonomi berbasis syariah agar dapat diterima secara global. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) telah menetapkan standar transaksi syariah internasional yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan Islam di berbagai negara. Selain itu, Islamic Financial Services Board (IFSB) bertugas mengawasi praktik keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan standar keuangan global. Beberapa konvensi dan perjanjian perdagangan internasional juga mulai mengakomodasi prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa bisnis, memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha berbasis syariah.

Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan melawan hukum dalam transaksi ekonomi dikenal sebagai *fi'l al-dharâr*, yang mencakup unsur-unsur seperti adanya perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian yang terjadi. Namun, penerapan hukum syariah dalam transaksi ekonomi masih menghadapi tantangan, terutama dalam harmonisasi antara regulasi nasional dan prinsip syariah. Selain itu, keterlibatan lembaga internasional dalam mengatur transaksi syariah dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan Islam. Penyelesaian sengketa dalam transaksi syariah juga masih memerlukan penguatan hukum materiil, terutama dalam pengaturan perbuatan melawan hukum agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah maupun hukum positif yang berlaku. Secara keseluruhan, regulasi modern telah memberikan kerangka hukum yang cukup kuat untuk mengatur perbuatan melawan hukum dalam transaksi syariah di tingkat nasional dan internasional. Namun, masih diperlukan upaya harmonisasi lebih lanjut antara hukum nasional, hukum syariah, dan regulasi internasional agar transaksi ekonomi berbasis syariah dapat berkembang lebih optimal serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

## **KESIMPULAN**

Konsep perbuatan melawan hukum dalam transaksi syariah memiliki dasar yang kuat dalam fiqih Islam, yang berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta larangan eksploitasi seperti *gharar* dan *riba*. Fiqih Islam mengatur bahwa transaksi yang mengandung unsur penipuan, ketidakpastian, monopoli, atau kecurangan dapat dianggap batal atau fasid, serta dapat dikenakan sanksi sesuai hukum Islam. Di sisi lain, regulasi modern berusaha untuk mengakomodasi prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Beberapa regulasi nasional, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah menetapkan standar kepatuhan syariah guna mencegah praktik yang bertentangan dengan hukum Islam. Dalam skala internasional, berbagai lembaga seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dan IFSB (Islamic Financial Services Board) turut mengembangkan regulasi yang berupaya mengharmonisasikan hukum Islam dengan prinsip keuangan global.

Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi regulasi ini, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah di tengah dinamika pasar global yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara hukum fiqih dan regulasi modern agar sistem ekonomi Islam dapat berkembang secara lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Kesimpulan ini menunjukkan pentingnya pendekatan komparatif dalam memahami dan mengembangkan hukum transaksi syariah agar tetap relevan dengan kebutuhan ekonomi kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). *ANALISIS KOMPARATIF MASLAHAH DAN MAFSADAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI URBUN ANTARA MAZHAB FIQIH*. 6(1), 1–23.
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54–65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>
- Dr. Rr. Rina Antasari, S.H., M.Hum, D. (2020). *Hukum Ekonomi Di Indonesia*. PrenadaMediaGroup.
- Djamil, F. (2023). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Sinar Grafika.
- Hasan, M. (n.d.). *PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGGKETA EKONOMI SYARIAH*.
- Habibullah, E. S. (2017). Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 5(9), 691–710. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/190/188>
- Islam, J. S., Indonesia, S., & Press, J. (2019). *BENTUK SENGGKETA EKONOMI SYARIAH DAN PENYELESAIANNYA*. 14(02).
- Jannah, E., & Pratama, H. (2024). Aspek Hukum dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Journal Muslimpreneur*, 4(2), 53–67.
- Midia, S., & Ingrid, N. T. (2022). Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi Tentang Perbuatan Malawan Hukum (PMH) dalam Akad Pembiayaan Murabahah (No.700/Pdt.G/2020/PA.Jmb). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA*, 1(1), 50–61. <https://doi.org/10.32939/acm.v1i1.2142>
- Panji Adam Agus Putra. (2021). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Gorontalo Law Review*, 4(1), 57–74. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1404/748>
- Prawira, I. A. (2022). Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1), 21–44. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2632>
- Subardi, H. M. P. (2019). Kebutuhan AAOIFI Sebagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan. *Owner*, 3(1), 16. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.81>
- Wiyanti, D. (2013). Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 234–254. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art4>